



PUTUSAN

Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yusuf Lubis**;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Januari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alboin Hutabarat Gang Gang Dame II Kelurahan
Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota
Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir Betor;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/23/IV/2020/Resnarkoba tanggal 04 April 2020, sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/23.A/IV/2020/Resnarkoba tanggal 07 April 2020, sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Padangsidempuan sebagai berikut:

1. Penyidik Nomor SP-Han/24/IV/2020/Resnarkoba tanggal 10 April 2020, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Nomor Print-22/L.2.15/Enz.1/04/2020 tanggal 21 April 2020, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 213/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 04 Juni 2020, sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 249/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 29 Juni 2020, sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
5. Penuntut Nomor Print-72/L.2.15/Enz.2/08/2020 tanggal 05 Agustus 2020, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 345/295/Pen.Pid/MH/2020/PN Psp tanggal 12 Agustus 2020, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 343/295/Pen.Pid/KPN/2020/PN Psp tanggal 13 Agustus 2020, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari YLBH PK PERSADA Cabang Padangsidimpuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 169/Pen.Pid/2020/PN Psp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 12 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 16 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Psp, tanggal 5 Oktober 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2020 Nomor Register Perkara: PDM-62/Enz.2/Psp/08/2020 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YUSUF LUBIS pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame II Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang terletak di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame II Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, lalu Terdakwa mendengar keributan di depan rumahnya dan melihat keluar rumah ada orang ramai, yang saat itu sedang ribut dengan sdr. abang Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dari saku bajunya yang sebelumnya Terdakwa simpan dengan tujuan untuk Terdakwa buang, namun sewaktu Terdakwa keluar dari rumahnya. Pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirex di saku bajunya, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Padangsidempuan untuk proses selanjutnya;

Bahwa Terdakwa YUSUF LUBIS menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 5200/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan RISKI AMALIA, S.IK Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti Narkotika milik YUSUF LUBIS berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Kesimpulan :

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 263/JL.10061/2020 tanggal 07 April 2020 berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat seluruh 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa YUSUF LUBIS pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame II Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Robi A. Gito, Sori Tua Nasution dan saksi Sahlan P. Siregar yang merupakan anggota Polisi dari Polres Padangsidimpun mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada di Jl. Alboin Hutabarat Gg Dame II Kel. Wek II Kec. Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun (kampung Darek) sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian para saksi melakukan Penyelidikan dan melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama YUSUF LUBIS, bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa YUSUF LUBIS baru keluar dari rumah dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa YUSUF LUBIS ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu. Lalu para saksi memeriksa Terdakwa YUSUF LUBIS dan kembali menemukan 1 (satu) buah kaca pirex disaku pakaian bagian depan Terdakwa YUSUF LUBIS, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara mengambilnya dari tepi parit yang mana Terdakwa YUSUF LUBIS menerangkan bahwa Terdakwa melihat seorang laki laki bernama SIABANG (nama panggilan) menyembunyikan sesuatu di tepi parit dekat rumah Terdakwa YUSUF LUBIS, kemudian sekitar Pukul

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 00 WIB Terdakwa YUSUF LUBIS pergi ke tepi parit tempat sdr. SIABANG menyembunyikan sesuatu benda. Setelah Terdakwa YUSUF LUBIS melihat, ternyata benda yang disembunyikan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian Terdakwa YUSUF LUBIS mengambilnya dan menyimpannya di saku bajunya, lalu Terdakwa YUSUF LUBIS ditangkap, kemudian Terdakwa YUSUF LUBIS beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa YUSUF LUBIS memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 5200/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan RISKI AMALIA, S.IK Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti Narkotika milik YUSUF LUBIS berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Kesimpulan :

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 263/JL.10061/2020 tanggal 07 April 2020 berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat seluruh 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 September 2020 Nomor Register Perkara : PDM-62/Enz.2/Psp/08/2020 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF LUBIS telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF LUBIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair : 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat seluruh 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa YUSUF LUBIS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Psp. tanggal 5 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Yusuf Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat seluruh 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Psp. tanggal 5 Oktober 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Catatan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 37/Akta.Pid/2020/PN Psp, tanggal 12 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Psp. pada tanggal 13 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaannya, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 26 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan salianya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 9 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 10 November 2020 dan salianya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya halaman 15 alinea terakhir s/d halaman 20, menyebutkan : menimbang dari fakta persidangan diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa ada menguasai narkoba jenis shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menguasai Narkoba Golongan dalam bentuk bukan tanaman ini telah terpenuhi.

1. Bahwa keterangan yang sebenarnya yang terungkap pada fakta persidangan, tapi dicatat berbeda dengan kenyataannya sehingga terdakwa merasa tidak adil;

❖ fakta persidangan yang terungkap tapi tidak dimuat dalam fakta persidangan pada putusan dan tidak dimuat dalam pertimbangan majelis hakim yaitu :

- o saya tidak melakukan perlawanan, sehingga terdakwa kooperatif atas kesalahan yang terdakwa perbuat;
- o bahwa pada fakta persidangan ada keterangan saksi Robi Ayat Gito (telah disumpah dalam persidangan) yaitu:

- Bahwa saksi dan sori tua langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 04 april 2020, sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di jalan alboin hutabarat gang dame II kelurahan Wek VI kecamatan Padangsidimpunan Selatan Kota Padangsidimpunan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi dan saksi sori tua nasution mendapat informasi dari masyarakat bahwa **sering terjadi penyalah gunaan narkoba**, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saksi sori tua nnasution langsung melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan tetrhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada diri terdakwa **1(satu) bungkus plastic klip transparan berisi shabu dan 1(satu) buah Kaca Pirex** disaku pakaian bagian dipan terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut **AKAN DIPAKAI SENDIRI**;
- Bahwa Terdakwa **BUKANLAH TARGET OPERASI** akan tetapi penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh **SHABU TERSEBUT** dari tepi parit yang mana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melihat seorang laki-laki bernama siabang(nama panggilan) menyembunyikan sesuatu di tepi parit dekat rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke tepi parit tempat si abang menyembunyikan sesuatu benda. Setelah terdakwa melihat, ternyata benda yang tersembunyikan si abg tersebut **1(satu) bungkus plastic klip transparan berisi shabu dan 1(satu) buah Kaca Pirex** terdakwa menyimpannya dan rencana malam itu juga akan dipakai;

TERHADAP KETERANGAN SAKSI TERSEBUT TERDAKWA MEMBENARKANNYA;

Keterangan tersebut tidak dimuat dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim;

- o bahwa pada fakta persidangan ada keterangan saksi Robi Ayat Gito (telah disumpah dalam persidangan) yaitu:

- Bahwa saksi dan sori tua langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 04 april 2020, sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di jalan alboin hutabarat gang dame II kelurahan Wek VI kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi dan saksi sori tua nasution mendapat informasi dari masyarakat bahwa **sering terjadi penyalahgunaan narkotika**, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saksi sori tua nasution langsung melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada diri terdakwa **1(satu) bungkus plastic klip transparan berisi shabu dan**

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN



1(satu) buah Kaca Pirex disaku pakaian bagian dipan terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut **AKAN DIPAKAI SENDIRI**;
- Bahwa Terdakwa **BUKANLAH TARGET OPERASI** akan tetapi penangkapan Terdakwa berdasarkan laporan dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh **SHABU TERSEBUT** dari tepi parit yang mana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melihat seorang laki-laki bernama siabang(nama panggilan) menyembunyikan sesuatu di tepi parit dekat rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa pergi ke tepi parit tempat si abang menyembunyikan sesuatu benda. Setelah terdakwa melihat, ternyata benda yang tersembunyikan si abg tersebut **1(satu) bungkus plastic klip transparan berisi shabu dan 1(satu) buah Kaca Pirex** terdakwa menyimpannya dan rencana malam itu juga akan dipakai;

TERHADAP KETERANGAN SAKSI TERSEBUT TERDAKWA MEMBENARKANNYA;

Keterangan tersebut tidak dimuat dan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim;

- ❖ Bahwa keterangan selanjutnya yang tidak dimuat dalam fakta dan pertimbangan hakim yaitu keterangan terdakwa menerangkan yaitu
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Robi Ayat Gito dan Saksi Sori Tua Nasution (Anggota Polres Padangsidempuan) pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame II Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berdiri didepan kiri Terdakwa rumah Terdakwa sambil menggenggam tangan sebelah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi shabu, langsung lalu Saksi Robi Ayat Gito dan Saksi Sori Tua Nasution memeriksa Terdakwa kembali dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex disaku pakaian bagian depan Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex tersebut dengan mengambilnya dari tepi parit yang mana bernama Siabang (nama panggilan) menyembunyikan sesuatu di tepi Terdakwa pergi ke tepi parit tempat Siabang menyembunyikan sesuatu. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melihat seorang laki laki parit dekat rumah Terdakwa kemudian sekitar Pukul 21.00 WIB benda. Setelah Terdakwa melihat, ternyata benda yang disembunyikan Siabang tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian Terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di saku bajunya;
 - **Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex;**
 - **Bahwa tujuan Terdakwa mengambil shabu tersebut untuk dipakai Terdakwa;**
 - Bahwa atas ditemukannya narkotika ada pada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin yang sah;
2. Bahwa jika dihubungkan fakta sebenarnya yang tidak dimuat tersebut tentulah majelis hakim tingkat pertama keliru dalam penerapan pasal yang sebenarnya;
3. Bahwa selain daripada itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikatakan tidaklah objektif dalam menilai ataupun mempertimbangkan bahwasanya Terdakwa yusuf lubis sebagai Pemilik Narkotika karena pada dasarnya narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah shabu digunakan atau dikonsumsi. Adapun ketika terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya (ikapun benar -quod noon-) maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa untuk itu saya memohon kepada majelis hakim pengadilan tinggi medan untuk menghukum terdakwa dengan putusan lama pemidanaan sebagaimana pasal 127 UU 35 tahun 2009 tentang narkotika;

B. Bahwa barang bukti dianalisa No. LAB : 5200/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 Benar mengandung Metamfe'amina, dan barang bukti 0,12 setelah ditimbang tinggal SISANYA MENJADI 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP TRANSPARAN

1. Bahwa barang bukti yang ditemukan sebagaimana pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 14 alinea pertama dalam putusan menerangkan :

- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 5200/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya terhadap barang bukti Narkotika Terdakwa berupa **1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih** dengan berat **brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram** dengan Kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfe'amina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lam iran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 263/JL.10061/2020 tanggal 07 April 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat seluruh 0,12 (nol koma satu dua) gram setelah diperiksa **SISANYA MENJADI 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP TRANSPARAN;**

(bukti tersebut dijadikan alat bukti Surat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 187 huruf b KUHP)

2. Bahwa majelis hakim telah keliru dan tidak mempertimbangkan secara kompherensif mengenai kaidah hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan MA RI Nomor 1385 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, yang memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dan 1 (satu) gram dan tidak bermotif ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 menyatakan "agar

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN



seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Noor 2948 K/Pid.Sus/2015, memuat kaedah hukum ketentuan Pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan Pasal Karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka dijatuhi hukuman memiliki, menyimpan dan menguasai adalah untuk menggunakan melanggar Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa dihubungkan dengan kaidah hukum pada huruf A berdasarkan fakta hukum dipersidangan diatas dengan huruf B , dakwaan Penuntut maka terdakwa yusuf lubis yang tertangkap sedang memiliki, atau menguasai narkotika tidak serta merta dikenal pasal-pasal yang mengancam perbuatannya ketika ia ditangkap, akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai penyalahguna, mengingat ketentuan memenuhi syarat berat narkotika kurang dari 1 (satu) gram yakni berat bruto 0,12 (nol koma empat belas) gram dan setelah dilakukan penimbangan tinggal 1 plastik klip transparan bukan motif ekonomi meskipun sesungguhnya terdakwa ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya;

C. BARANG BUKTI BERUPA 1 BUAH KACA PIREX

1. Bahwa barang bukti yang di dapatkan dari terdakwa berupa 1 kaca pirex ;
 - a. Bahwa barang bukti 1 buah kaca pirex ini telah di sampaikan pada keterangan para saksi saksi dari kepolisian dan ditunjukkan di depan persidangan bahwa sanya benar didapati 1 buah kaca pirex di dapati dari terdakwa;
 - b. Bahwa 1 buah kaca pirex ini juga telah dimuat dan dicatat dalam barang bukti dalam perkara yusuf lubis;



- c. Bahwa barang bukti ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, untuk apa 1 buah kaca pirex ini di miliki oleh terdakwa padahal jaksa penuntut umum telah menunjukkan barang bukti ini di depan persidangan;
2. Bahwa barang bukti ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, untuk apa 1 buah kaca pirex ini di miliki oleh terdakwa padahal jaksa penuntut umum telah menunjukkan barang bukti ini di depan persidangan;
3. Bahwa majelis hakim juga tidak menghubungkan kaca pirex tersebut dengan barangbukti lain berupa shabu 0,12 yang dimiliki terdakwa sehingga majelis hakim sangat keliru dan terlalu memaksakan bahwa terdakwa dipidana dengan pidana memiliki shabu;

Bahwa jika majelis hakim tingkat pertama menghubungkan huruf B diatas yaitu barang bukti berupa shabu berat 0,12 dari terdakwa dan dihubungkan dengan tujuan kepemilikan 1 buah kaca pirex maka akan membuktikan kebenaran fakta sebenarnya Huruf A diatas yaitu terdakwa bertujuan Untuk memakai shabu;

Untuk itu terdakwa memohon kepada majelis hakim pengadilan tinggi medan agar kiranya terdakwa dijatuhi lama pidana dari hukuman sebagaimana pasal 127;

D. BAHWA MENGENAI KEADAAN DIMANA TIDAK SERTA MERTA SEORANG YANG DITANGKAP SEDANG MENGUASAI NARKOTIKA DINYATAKAN TERBUKTI SEBAGAI PEMILIK, YURISPRUDENSI SEBAGAI BERIKUT :

1. putusan pengadilan tinggi medan Nomor 1389/Pid.Sus/2020/PT.MDN menyatakan “Menimbang, bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan Sang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan sebagai tujuan apabila digunakan atau



dikonsumsinya Dalam teori pembuktian hukum pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Apabila upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya, hal itu berarti hanya mencari kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus di gali lagi tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba tersebut(mens rea). Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan (actus rea) permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.”

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai

berikut:

“ Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009; Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam put Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid. Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

”Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba”

3. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid. Sus/2012 jo. putusan MARI Nomor 2948 K/Pid. Sus /2015, memuat kaedah hukum, " ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika".

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut sebagaimana point **A, B, C dan D** diatas, terdakwa merasa penerapan hukum yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan **TIDAK ADIL** dan telah melakukan kekeliruan, sehingga :

- a. Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni sebagaimana Hukum Acara Pemeriksaan Biasa ex.pasal 187 huruf a, b, c KUHP;
- b. Kekeliruan dalam penerapan pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 pada putusan; (padahal yang sejujurnya terdakwa rasakan ialah sebagai pengguna shabu bagi diri sendiri sebagaimana pada pasal 127 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009;

Berdasarkan uraian diatas kami memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN.Psp tanggal 05 Oktober 2020 atas nama Terdakwa YUSUF LUBIS;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut
4. Menyatakan Terdakwa YUSUF LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Jenis shabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Ketiga dan terdakwa memohon hukuman yang seringanringannya;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000(lima ribu rupiah)

Demikian memori banding ini saya buat dan terdakwa ajukan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempunyai pendapat lain mohon kiranya putusan yang seadiladilnya(ex aquo et Bono) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan Memori Banding dari Terdakwa, sebagai berikut:

- A. Majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya halaman 15 alinea terakhir s/d halaman 20, menyebutkan : menimbang dari fakta persidangan diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa ada menguasai narkoba jenis sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan dalam bentuk bukan tanaman ini telah terpenuhi.

Menurut terdakwa bahwa keterangan yang sebenarnya yang terungkap pada fakta persidangan, tapi dicatat berbeda dengan kenyataannya sehingga terdakwa merasa tidak adil;

- o Saya tidak melakukan perlawanan, sehingga terdakwa kooperatif atas kesalahan yang terdakwa perbuat;
- o Bahwa pada fakta persidangan ada keterangan saksi Robi Ayat Gito (telah disumpah dalam persidangan) yaitu :
 - Bahwa saksi dan Sori Tua langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN



terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame II Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi dan saksi Soritua Nasution mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saksi Soritua Nasution langsung melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex di saku pakaian bagian depan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi akan tetapi penangkapan terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari tepi parit yang mana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melihat seorang laki-laki bernama Siabang (nama panggilan) menyembunyikan sesuatu di tepi parit dekat rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa pergi ke tepi parit tempat si Abang menyembunyikan sesuatu benda, setelah terdakwa melihat, ternyata benda yang disembunyikan si Abang tersebut, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex terdakwa menyimpannya dan rencana malam itu juga akan dipakai.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Keterangan tersebut tidak dimuat dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

- o Bahwa keterangan selanjutnya yang tidak dimuat dalam fakta dan pertimbangan hakim yaitu keterangan terdakwa menerangkan yaitu :
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Robi Ayat Gito dan saksi Soritua Nasution (anggota Polres Padangsidempuan) pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame II Kelurahan Wek V Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berdiri didepan kiri rumah terdakwa sambil menggenggam tangan sebelah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu, langsung saksi Robi Ayat Gito dan saksi Soritua Nasution memeriksa terdakwa kembali menemukan 1 (satu) buah kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirex disaku pakaian bagian depan terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex tersebut dengan mengambilnya dari tepi parit yang mana bernama Siabang (nama panggilan) menyembunyikan sesuatu di tepi, terdakwa pergi ke tepi parit tempat Siabang menyembunyikan sesuatu, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melihat seorang laki-laki di parit dekat rumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, benda setelah terdakwa melihat, ternyata benda yang disembunyikan Siabang tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di saku bajunya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sabu tersebut untuk dipakai terdakwa;
- Bahwa atas ditemukannya narkotika ada pada terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin yang sah;
- o Bahwa jika dihubungkan fakta sebenarnya yang tidak dimuat tersebut tentulah majelis hakim tingkat pertama keliru dalam penerapan pasal yang sebenarnya,
- o Bahwa selain daripada itu pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut dapat dikatakan tidaklah objektif dalam menilai ataupun mempertimbangkan bahwasanya terdakwa Yusuf Lubis sebagai pemilik narkotika karena pada dasarnya narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk sabu, orang akan mendapat kepuasan setelah sabu digunakan atau dikonsumsi. Adapun ketika terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.
- o Bahwa untuk itu saya memohon kepada mejelis hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menghukum terdakwa dengan putusan lama pembedaan sebagaimana pasal 127 UU 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- B. Bahwa barang bukti dianalisa No. Lab :5200/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 benar mengandung metamfetamina dan barang bukti 0,12 setelah ditimbang tinggal sisanya menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan,
Bahwa barang bukti yang ditemukan sebagaimana pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 14 alinea pertama dalam putusan menerangkan :

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 5200/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya terhadap barang bukti narkoba terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 263/JL.10061/2020 tanggal 07 April 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat seluruh 0,12 (nol koma satu dua) gram setelah diperiksa sisanya menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan (bukti tersebut dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 187 huruf b KUHP);
- Bahwa majelis hakim telah keliru dan tidak mempertimbangkan secara komprehensif mengenai kaidah hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan MA RI Nomor 1385 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011, yang memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai sabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram dan tidak bermotif ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka sabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2948K/Pid.Sus/2015 memuat kaedah hukum ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah ketentuan pasal karet dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkoba. Akan tetapi jika di persidangan tidak terkait dengan peredaran narkoba, maka dijatuhi hukuman memiliki, menyimpan dan menguasai adalah untuk menggunakan melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa dihubungkan dengan kaedah hukum pada huruf A berdasarkan fakta hukum dipersidangan diatas dengan huruf B, dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa Yusuf Lubis yang tertangkap sedang memiliki, atau menguasai narkoba tidak serta merta dikenai pasal yang mengancam perbuatannya ketika ia ditangkap, akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku penyalahguna, mengingat ketentuan memenuhi syarat berat narkoba kurang dari 1 (satu) gram yakni berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan setelah

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan tinggal 1 (satu) plastik klip transparan bukan motif ekonomi meskipun sesungguhnya terdakwa ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya;

C. Barang bukti berupa 1 buah kaca pirex

1. Bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa berupa 1 kaca pirex;
- a. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex ini telah disampaikan pada keterangan para saksi-saksi dari Kepolisian dan ditunjukkan di depan persidangan bahwasanya benar didapati 1 (satu) buah kaca pirex didapati dari terdakwa;
- b. Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex ini juga telah dimuat dan dicatat dalam barang bukti dalam perkara Yusuf Lubis;
- c. Bahwa barang bukti ini tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama, untuk apa 1 buah kaca pirex ini dimiliki oleh terdakwa padahal Jaksa Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti ini depan persidangan;
2. Bahwa majelis hakim juga tidak menghubungkan kaca pirex tersebut dengan barang bukti lain berupa sabu 0,12 yang dimiliki terdakwa sehingga majelis hakim sangat keliru dan terlalu memaksakan bahwa terdakwa dipidana memiliki sabu;

Bahwa majelis hakim tingkat pertama menghubungkan huruf B diatas yaitu barang bukti berupa sabu seberat 0,12 dari terdakwa dan dihubungkan dengan tujuan kepemilikan 1 buah kaca pirex maka akan membuktikan kebenaran fakta sebenarnya huruf A diatas yaitu terdakwa bertujuan untuk memakai sabu; untuk itu terdakwa memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan agar kiranya terdakwa dijatuhi lama pidana dari hukuman sebagaimana pasal 127.

D. Bahwa mengenai keadaan dimana tidak serta merta seorang yang ditangkap sedang menguasai narkoba dinyatakan terbukti sebagai pemilik, Yurisprudensi sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :1389/Pid.Sus/2020/PT.MDN menyatakan “menimbang, bahwa narkoba bukan layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir, artinya untuk sabu, orang akan mendapat kepuasan sebagai tujuan apabila digunakan atau dikonsumsi, dalam teori pembuktian hukum pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materil, bukan kebenaran formil belaka, Apabila upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang pelaku/terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya, hal ini berarti hanya

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari kebenaran fomal saja, sesungguhnya harus digali lagi tujuan terdakwa menguasai atau memiliki narkoba tersebut (men's rea). Adapun ketika terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan (actus rea) permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang didalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut : “dalam proses hukum Penyidikan, Polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine terdakwa, sebab ada ketidak jujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang Penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan terdakwa, tidak tepatlah terhadapnya diterapkan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut “Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba”
3. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka sabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”
4. Putusan MARI Nomor 1375K/Pid.Sus/2012 Jo. putusan MARI Nomor 2948k/Pid.Sus/2015, memuat kaedah hukum, “ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkoba, akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkoba, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba”

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas sebagaimana point A, B, C dan D diatas, terdakwa merasa penerapan hukum yang dilkukan majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak adil dan telah melakukan kekeliruan sehingga :

- a. Tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni sebagaimana Hukum Acara Pemeriksaan Biasa ex. pasal 187 huruf a, b, c KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kekeliruan dalam penerapan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 pada putusan; (padahal yang sejujurnya terdakwa rasakan ialah sebagai pengguna sabu bagi diri sendiri sebagaimana pada pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009“

Berdasarkan uraian diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara saya untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 295/Pid.Sus/2020/PN.Psp tanggal 05 Oktober 2020 atas nama terdakwa Yusuf Lubis;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan terdakwa Yusuf Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga dan terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;Dimusnakan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh terdakwa (Pembanding) tersebut, kami Penuntut Umum pada dasarnya menanggapi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa selama proses persidangan berlangsung yang didengar dari keterangan para saksi atas nama Robi Ayat Gito dan Soritua Nasution yaitu terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Padangsidempuan yaitu saksi Robi A. Gito, Soritua Nasution, Sahlan P. Siregar pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame II Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan; Bahwa awalnya saksi Robi A. Gito, Soritua Nasution, Sahlan P. Siregar yang

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN



merupakan anggota Polisi dari Polres Padangsidempuan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada di Jl. Alboin Hutabarat Gg Dame II Kel. Wek II Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan (kampung Darek) sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian para saksi melakukan Penyelidikan dan melakukan Penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama YUSUF LUBIS, bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa YUSUF LUBIS baru keluar dari rumah dan dari tangan sebelah kiri terdakwa YUSUF LUBIS ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu. Lalu para saksi memeriksa terdakwa YUSUF LUBIS dan kembali menemukan 1 (satu) buah kaca pirex disaku pakaian bagian depan terdakwa YUSUF LUBIS, lalu terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex tersebut diperoleh terdakwa dengan cara mengambilnya dari tepi parit yang mana terdakwa YUSUF LUBIS menerangkan bahwa terdakwa melihat seorang laki laki bernama SIABANG (nama panggilan) menyembunyikan sesuatu di tepi parit dekat rumah terdakwa YUSUF LUBIS, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa YUSUF LUBIS pergi ke tepi parit tempat sdr. SIABANG menyembunyikan sesuatu benda. Setelah terdakwa YUSUF LUBIS melihat, ternyata benda yang disembunyikan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian terdakwa YUSUF LUBIS mengambilnya dan menyimpannya di saku bajunya, lalu terdakwa YUSUF LUBIS ditangkap, kemudian terdakwa YUSUF LUBIS beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa tempat tinggal terdakwa dan tempat terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yaitu berada di Jalan Alboin Hutabarat Gang Gang Dame II Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan atau biasa disebut juga kampung Darek adalah merupakan tempat sarangnya narkoba untuk daerah kota Padangsidempuan;

Bahwa dari keterangan para saksi atas nama Robi Ayat Gito dan Soritua Nasution yang melakukan penangkapan kepada terdakwa ditanya mereka bahwa sabu tersebut akan dijual terdakwa begitu juga keterangan terdakwa selama persidangan yang dinilai Majelis Hakim berbelit-belit dalam memberikan keterangannya karena terdakwa menguasai sabu tersebut untuk dijualnya kembali karena tempat tinggal terdakwa merupakan tempat sarangnya narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk wilayah kota Padangsidempuan namun menurut Penuntut Umum sungguh aneh dan lucu untuk terdakwa pada saat persidangan berlangsung walaupun dalam keadaan covid 19 melalui sidang dalam jaringan (daring) atas keterangan para saksi yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikuasai terdakwa akan dijualnya tetapi tidak dibantah oleh terdakwa begitu juga keterangan terdakwa yang digali oleh Majelis Hakim oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex tersebut diperoleh terdakwa dengan cara mengambilnya dari tepi parit untuk terdakwa jual kembali namun dalam memori bandingnya terdakwa menguraikan hal yang bertentangan dalam persidangan padahal selama proses persidangan tidak ada paksaan, tekanan maupun rayuan untuk terdakwa dalam memberikan keterangannya.

Bahwa terdakwa dalam Memori Bandingnya memohon agar dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba namun untuk mendukung agar seseorang tersebut dapat diterapkan pasal 127 ayat (1) huruf a dalam suatu proses pidana harus memenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulasi yakni jumlah barang bukti yang dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, perbuatan apa yang dilakukan terdakwa pada saat ditangkap dan hasil dari pemeriksaan test urine. untuk hal tersebut perbuatan terdakwa tidak memenuhi syarat atau kualifikasi sebagai penyalahguna narkoba.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni Pengadilan Negeri Padangsidempuan sudah objektif, telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dimana terdakwa yang tinggal dan tertangkap di Jalan Alboin Hutabarat Gang Gang Dame II Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan atau biasa disebut juga kampung Darek adalah merupakan tempat sarangnya narkoba untuk daerah kota Padangsidempuan yang terindikasi terkait dengan peredaran gelap narkoba serta terdakwa sebelumnya juga sudah pernah dihukum atau dijatuhi pidana.

Bahwa Berdasarkan uraian dan hal-hal yang kami kemukakan tersebut, kami Jaksa atau Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini menyatakan :

- Menolak permohonan Banding saudara terdakwa Yusuf Lubis dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 295/Pid.Sus/2020/PN.Psp tanggal 05 Oktober 2020.

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kontra Memori Banding ini, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 5 Oktober 2020 Nomor : 295/Pid.Sus/2020/PN Psp. dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang termuat di dalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 295/Pi.Sus/2020/PN Psp. haruslah di pertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 Ayat (1), (2) jo. pasal 193 Ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Psp. tanggal 5 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Kami Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Syamsul Bahri, S.H., M.H. dan Hj. Hasmayetti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta T. Baharuddin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

ttd.

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

T. Baharuddin, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Halaman Putusan Nomor 1707/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28